

PTT di Paser Dapat THR dan Gaji Ke-13



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Rabu,27/03/2024

KABAR baik untuk pegawai tidak tetap (PTT) atau tenaga honorer di Pemkab Paser jelang Lebaran 1445 Hijriah ini. Mereka akan mendapatkan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13. Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan hal ini usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Paser, Selasa (26/3).

“Kita bayarkan pasti, anggarannya sudah tersedia,” jawab Fahmi.

Fahmi mengatakan, kepastian itu setelah dia mengeluarkan Keputusan Bupati Paser tentang Pembayaran THR dan Gaji ke-13 PTT pada 2024 ini. Kebijakan ini adalah apresiasi Pemkab Paser atas kinerja PTT yang telah memberikan kontribusi terhadap kegiatan pembangunan di daerah dan berperan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Keputusan Bupati ini juga sudah sesuai peraturan perundang-undangan pemerintah pusat. Pembayaran melalui APBD 2024. Masing-masing PTT umum akan mendapatkan satu bulan gaji untuk dua kali. THR dibayarkan pada April dan gaji ke-13 dibayarkan pada Juni. **(jib/far/k15)**

Sumber berita:

Kaltim Post, PTT di Paser Dapat THR dan Gaji Ke-13, 27/03/24

Catatan:

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas Tahun 2024 kepada aparatur

negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.